

**Studi Validitas Hadis-Hadis Dalam *Ayqâz An-Niyâm*
Karya Syeikh Abdul Karim Amrullah (W.1945)**

*Sukma Dahlia*¹, *Annisa Fitri Azzahra*², *Firman*³, *Novizal Wendry*⁴

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹2320070011@uinib.ac.id

Abstract

*This study examines the validity of the Hadiths contained in the book of *Ayqâz an-Niyâm Fima Ibtada'a min Amril Qiyâm*, in which there is the thought of Abdul Karim Amrullah about the implementing of standing on readings of the Maulid Prophet. He wrote in his work as a means of praise and tablig in purifying the practices of the values of the teachings of Islam that have been contaminated with bid'ah, taklid, and khurafat, for it to be consistent with Minangkabau customary thinking. This research uses a qualitative approach to describe the findings in the book in a descriptive way. To test the validity of the Hadiths contained in the Book of *Ayqâz an-Niyâm*, the writer uses the method of Takhrij by searching the mother books of Hadith and the book of takhrij hadith. Technically, in some of Abdul Karim's hadiths, he did not write the whole hadith, but after Takhrij, all of the matan hadiths listed in the book were written with complete and qualified Shahih. Nevertheless, the hearts of the hadith used by the elders are felt to be inappropriate to the target and there is a hearing of the Hadith in accordance with the needs of the opinion. This is the basis for the use of Hadith as Hujjah by Abdul Karim Amrullah as a form of opposition to the thought of the Elders in Minangkabau.*

Keyword: *Study of the Territory's Hadith, Validity, Ayqazum Niyam, Abdul Karim Amrullah*

Abstrak

*Penelitian ini mengkaji validitas Hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Ayqâz an-Niyâm Fima Ibtada'a min Amril Qiyâm*, didalam kitab tersebut terdapat pemikiran Abdul Karim Amrullah tentang pengamalan berdiri pada pembacaan Maulid Nabi. Dalam tulisannya, dia berusaha memurnikan nilai-nilai ajaran Islam dari pengaruh bid'ah, taklid, dan khurafat, sehingga selaras dengan filsafat adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguraikan temuan dalam kitab secara deskriptif. Untuk menguji validitas hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Ayqâz an-Niyâm*, penulis menggunakan metode takhrij dengan menelusuri kitab-kitab induk hadis dan kitab takhrij hadis. Secara teknis di beberapa hadis Abdul karim tidak menuliskan sanad hadis secara lengkap, akantetapi setelah dilakukan takhrij semua matan hadis yang tercantum di dalam kitab sudah dituliskan dengan lengkap dan berkualitas shahih. Namun, kehujjahan hadis yang digunakan oleh kaum tua dirasa tidak tepat sasaran dan terdapat pemenggalan hadis sesuai dengan kebutuhan opini pribadi. Hal inilah yang mendasari adanya penggunaan hadis sebagai Hujjah oleh Abdul Karim Amrullah sebagai bentuk bantahan terhadap pemikiran Kaum Tua di Minangkabau.*

Kata kunci: *Studi Hadis Kawasan, Validitas, Ayqâz An-Niyâm, Abdul Karim Amrullah*

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM *AYQÂZ AN-NIYÂM* KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

A. Pendahuluan

Minangkabau adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan literatur Maulid Nabi dengan dinamikanya yang unik dan kontroversial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di wilayah ini, maulid Nabi telah menjadi salah satu subjek perdebatan di kalangan ulamanya sejak awal abad ke-20. Literasi Maulid Nabi di Minangkabau merupakan bagian penting dari diskusi keislaman karena berbagai cara perayaan Maulid Nabi dan ekspresi terhadapnya telah menjadi subjek perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Sangat menarik bahwa perdebatan keislaman itu membantu memperkuat tradisi kepenulisan di kalangan ulama Minangkabau. Banyak ulama atau syekh dari berbagai kelompok menyalin dan menulis untuk menentang pendapat yang mereka anggap salah dan tidak berdasar (Pramono, n.d.).

Menurut , kesadaran baru muncul bahwa tujuan besar hanya dapat dicapai melalui organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, perlu diingat bahwa ide baru hanya dapat disebarakan melalui media, yaitu majalah (Pasha & Darban, 2023). Syeikh Abdul Karim Amrullah memulai gerakan pembaharuannya dengan menulis pada majalah terbitan al-Munir dan di beberapa karya tulis yang dibukukan. Salah satunya adalah kitab *Ayqâz an-Niyâm*, didalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis Kawasan karena teritorial objek pembahasannya terdapat di Minangkabau.

Berdasarkan hasil studi pendahulu ditemukan bahwa, Ahmad bin Hanbal memulai studi hadis kawasan dengan bukunya Musnad Ahmad, yang mengungkap hadis kawasan berdasarkan genre keluarga (*banî*), kesukuan (*qabilah*), dan kawasan (Wendry, 2022). Ishaq juga menuliskan dalam tesisnya *India's Contribution to the study of Hadith Literature* tentang kedatangan sahabat nabi pada masa kepemimpinan *Khalifah Umar* untuk menyebarkan hadis dalam kawasan india dan sekitarnya (Ishaq, 1955).

Berkaitan dengan pembahasan teritorial hadis, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nico Kaptein, bahwa pada tahun 1909 Haji Rasul memulai diskursus kritik praktik maulid nabi di Minangkabau. Haji Rasul berpendapat bahwa penetapan hukum berdiri ketika pembacaan kitab maulid haruslah melihat ketetapan dari Qur'an dan Hadis dan tidak merujuk kepada pendapat ulama terdahulu (Kaptein, 1993). Penggunaan hadis yang dipakai oleh Kaum tua dan Inyik rasul ini sebagai dalil

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

dicantumkan hanya dengan matan tanpa menggunakan sanad hadis, bahkan kualitas hadis pun tidak dituliskan. Oleh karena itu, Peneliti merasa penting sekali untuk melakukan studi validitas hadis-hadis yang digunakan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana hadis tersebut bisa dijadikan hujjah terhadap argumentasi masing-masing.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan dan menganalisis data-data urgensi tentang kitab *Ayqaz Al-Niyam*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, untuk mengetahui urgensi ke validan hadis-hadis yang digunakan penulis menggunakan teori keshahihan hadis menurut (Syuhudi Ismail, 1988). Jenis penelitiannya menggunakan kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang tokoh, metode penulisan kitab beserta isinya dan mentakhrij hadis dengan melacak lafal-lafal matan, baik berupa *isim* (kata benda) maupun *fil* (kata kerja) sebagai kata awal dari matan hadis menggunakan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras* (Wensinck, 1936). Selanjutnya merujuk ke kitab induk hadis untuk mengetahui kualitas hadis yang digunakan sebagai hujjah. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu kitab *ayqaz al-niyam* dan data sekunder yaitu buku-buku, aplikasi *al-maktabah al-syamilah* dan jurnal yang relevan. Teknik analisis data berupa reduksi data, analisis data, dan kesimpulan. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut, materi yang sudah ada dilakukan proses reduksi data, kemudian dianalisis data-data yang ada yang sesuai dengan objek penelitian, dan membuat penutup berupa simpulan pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Biografi Syeikh Abdul Karim Amrullah

Salah satu dari tiga orang reformis Muslim Minangkabau pada awal abad ke-20, Haji Abdul Karim Amrullah, juga dikenal sebagai Haji Rasul, bersama dengan sahabatnya Haji Abdullah Ahmad dan Syeh Muhammad Jamil Jambek, dikenal sebagai penggagas awal gerakan reformasi Mudo Minangkabau, yang menyebarkan ide dan ideologi reformis semata-mata dengan mengedepankan intelektualisme berdasarkan kekuatan akal, kecerdasan, bukan kekuatan fisik. Beliau merupakan pionir reformasi Islam dengan pola pikir moderat dalam membangun dan memajukan pendidikan Islam di Minangkabau (Siswayanti, n.d.).

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Haji Abdul Karim Amrullah lahir di kebun kepala desa Jorong Betung Pajang di Sungai Batang Kanagarian Maninjau di Luhak Agam, Sumatera Barat, pada hari Minggu, 10 Februari 1879, atau 17 Safar 1296 Hijriah. Sejak pulang dari haji, dia disebut Abdul Karim Amrullah daripada Muhammad Rasul. Ia disebut "Inyiaik De-er" (DR) atau "Inyiaik Rasul" setelah diberikan gelar kehormatan "Doctor Homoris Causa" di bidang agama Mesir pada tahun 1926. Haji Rasul berasal dari keluarga berpengaruh dan ulama terkenal di negaranya. Kekek Syeh Abdullah Arif berasal dari garis keturunan salah satu ulama penyebar agama Islam di Minangkabau, Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo IV, yang dikenal sebagai ibu Siti Saerah.

Ahmad Khatib adalah guru yang paling dihormati dari semua gurunya. Hasil dari pendidikannya di Mekah, Haji Rasul aktif terlibat dalam tablig, atau diskusi dengan orang-orang yang menganut taklid, bid'ah, dan khurafat. Ia juga dikenal sebagai guru agama yang fanatik yang mendukung pemurnian agama. upayanya yang tegas dan tanpa kompromi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Haji Rasul berkolaborasi dengan Abdullah Ahmad, Muhammad Djamil Jambek, dan Haji Muhammad Thaib Umar untuk menerbitkan majalah Islam pertama di Minangkabau yaitu Majalah Al-Munir pada tahun 1911. Majalah ini terbit dua minggu sekali, dan edisi pertamanya keluar pada tanggal 1 Rabiul Akhir 1329 H atau 1 April 1911 M. Edisi pertamanya memuat artikel yang membahas tentang ilmu agama, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang. Selain itu, majalah ini juga berfungsi sebagai panduan sederhana bagi masyarakat Minangkabau dalam menyokong berbagai pembaharuan dan Pendidikan agama Islam. Dalam hal ini poin yang hendak dituju adalah pemurnian ajaran Islam yang telah terkontaminasi dengan adat istiadat atau mengalami penyimpangan.

Tokoh modernis Islam menggunakan majalah Al-Munir sebagai alat untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan ide-ide pembaharuannya. Ia membantu ketua dewan redaksi majalah Al-Munir, Haji Abdullah Ahmad, dan menjadi penulis dan promotor utama rubrik tanya jawab yang membahas berbagai masalah kehidupan dari sudut pandang keagamaan (Siswayanti, n.d.).

Tajuk rencana, surat kiriman, rubrik, pertanyaan dan jawaban, berita dalam dan luar negeri, iklan, dan lainnya adalah beberapa kategori produk

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM *AYQÂZ AN-NIYÂM* KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Al-Munir. Salah satu aspek Al-Munir yang paling disukai oleh pembaca adalah bagaimana akademisi Kaum Muda menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh ummat. Ini dapat diakses kapan saja dan mencakup masalah *Islamic law* terkait dengan akidah, ibadah, dan mu'amalah (Sarwan, 2009).

Maka hasil dari pertanyaan yang diajukan kepada Al-Munir diterbitkan menjadi sebuah buku sebagai bentuk jawaban bagi pembaca yang mengajukan pertanyaan. Diantara ulama Kaum Muda yang banyak menjawab pertanyaan pembaca di majalah Al-Munir adalah Abdul Karim Amrullah atau yang masyhur dipanggil dengan *Inyiah* Rasul. Hal inilah yang menjadi latarbelakang penulisan *Ayqâz an-Niyâm* karya Abdul Karim Amrullah untuk mengkritisi tulisan Kaum Tua yang dimuat dalam majalah Al-Munir. Berkenanaan dengan tata cara yang dilakukan oleh kaum Tua dalam perayaan pembacaan Maulid Nabi.

Memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1917 M, Haji Rasul bertemu dan berbicara dengan pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, HOS Cokroaminoto, dan Abdul Muis, antara lain. Haji Rasul adalah salah satu dari kelompok ulama muda yang berusaha menyebarkan keyakinan agama yang didasarkan pada Al-Quran dan al-hadits. Para ulama muda ini menentang praktik dan beberapa amalan yang dianggap bid'ah, dan kemudian mereka berdebat dengan para Kaum Tua yang mendukung praktik tersebut.


Saat itu, dakwah Haji Rasul terus berdampak pada penolakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Sumatra Barat, serta kebijakan pemerintahan dan adat istiadat. Inyiah Rasul menyatakan konsentrasinya hanya menyebarkan agama Islam dan tidak terlibat dalam masalah politik. Namun, pada tahun 1941, dia ditahan di Bukit tinggi atas tuduhan itu. Haji Rasul, atau Syekh Abdul Karim Amrullah, ditahan di Bukittinggi. Penahanan ini dilawan dengan keras oleh para aktivis gerakan kemerdekaan. Namun, upaya itu tidak berhasil. Sampai Belanda kehilangan perang melawan Jepang, Haji Rasul ditahan dan dikirim ke Sukabumi.

Selama pemerintahan Jepang, Haji Rasul diminta untuk menjadi penasehat organisasi yang didirikan oleh Jepang. Akibatnya, dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Haji Rasul pernah diminta untuk menghadiri pertemuan ulama di Bandung. Di pertemuan itu, dia kembali menentang Jepang dan menolak untuk menghormati kaisar Jepang. Pada tahun 1944 M, Syekh Abdul Karim Amrullah mulai sakit. Pada tanggal 2

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Juni 1945 M/21 Jumadil Akhir 1364 H, masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Barat, sangat berduka karena kehilangan Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pembaharuan pendidikan Islam, pada usia 68 tahun (Hasanah et al., n.d.).

2. Mengenal Kitab *Ayqâz An-Niyâm*



Gambar. 1 Cover Kitab *Aiqazum niam*

a. Sistematika Penulisan Kitab

Kitab *Aiqazum niam* merupakan salah satu kitab yang memuat pernyataan bahwa berdiri pada acara maulid nabi bid'ah, hal itu dibuktikan dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan dengan terperinci oleh pengarang kitab. Dalam hal latar belakang penulisan kitab, tujuannya adalah untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Minang. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kitab ini maka dapat disimpulkan bahwa Abdul Karim memuat isi kitab dengan jawaban dan tanggapan terhadap tulisan yang dimuat di majalah Al-Munir, yang berisi polemik tentang berdiri pada acara Maulid Nabi.

Kitab tersebut dapat ditemukan dalam bentuk cetakan dan ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab Melayu. Pada sampul buku terdapat judul yang ditulis *bold* dalam Bahasa Arab dan terdapat keterangan dari pengarang kitab yaitu yang di *ta'lif* oleh Tuan Syeh Abdul Karim yang dikenal dengan Haji Rasul bin Al-Marhum Muhammad Amrullah Tuanku Kasai Mangkabau, cetakan pertama. Dihalaman berikutnya terdapat *Muqaddimah* yang membahas tujuan penulisan kitab dan latar belakang

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

judul. Pada halaman pertama pengarang mengutip tulisan yang dimuat dalam majalah Al-Munir tentang argumentasi dan dalil yang digunakan Kaum Tua dalam mengamalkan "Berdiri" pada pembacaan maulid. Terdapat delapan argumentasi disertai dalil yang diambil dari Al-Quran, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, Fatwa Ulama. Dan di halaman berikutnya terdapat tanggapan dan jawaban Syeh Abdul Karim yang mengkritisi pemahaman Kaum Tua yang menurutnya menyimpang dari akidah dan dasar-dasar Islam.

Tulisan pertama Abdullah Ahmad di majalah al-Munir (Jilid III, Juz 24, hlm. 383) pada tahun 1914 berisi polemik tentang Maulid Nabi. Tulisan ini juga menanggapi praktik "berdiri maulid", yaitu kewajiban untuk berdiri saat membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ulama Kaum Tua percaya bahwa ketika mereka membaca tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad, Nabi akan muncul di antara orang-orang yang merayakan Maulid Nabi. Tulisan itu juga menyatakan bahwa ulama di Dunia Islam masih memperdebatkan konsep "berdiri maulid". Akibatnya, ulama Minangkabau seharusnya tidak mengikuti apa yang masih diperdebatkan (Pramono, n.d.)

Adanya pendapat yang dimuat oleh Abdullah Ahmad tentang perkara berdiri pada pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh beberapa Kaum Tua di Minangkabau menjadi landasan penulisan dan penamaan kitab *ايقاظ النيام فيما ابتدع من امر القيام*. Membangunkan orang tidur dalam perkara yang diada-adakan, khususnya tentang "Berdiri" pada pembacaan maulid. Pada awalnya Abdullah Ahmad hendak memuat tulisan ini didalam majalah Al-Munir, akan tetapi karena tulisan tersebut sangat panjang tidak dapat dimuat di beberapa edisi terbitnya majalah al-munir, hal itu dilakukan sesuai kesepakatan Penulis dan beberapa editor majalah "Al-Munir" lainnya.

Adapun tujuan penulisan kitab ini untuk memberitahukan kepada ummat islam bahwa hukum berdiri pada maulid itu bukanlah sunah, dan dalil yang melandasi hukum tersebut tidak valid. Dalam diskusinya, Haji Rasul menggunakan al-Quran, *Ijma*, *qiyas*, dan pendapat sahabat, *tabiin*, ulama, dan kaedah *fihiyyah* untuk menguatkan argumennya. Abdul Karim Amrullah menggunakan kaedah *jarh wa Ta'dil* untuk menilai sanad hadis, dan metode *tarjih* digunakan untuk menilai kualitas hadis ulama tersebut.

**STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM
KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)**

Dari banyak kitab yang ditulis oleh Haji Rasul, dua di antaranya dapat dikategorikan sebagai kitab hadis: Kitab Ayqâz an-Niyâm dan Kitab Asy-Syir'ah. Penulis telah menjelaskan diatas latar belakang penulisan kitab dan metode penulisannya Berikut ini akan dicantumkan beberapa temuan Hadis yang digunakan Syeh Abdul karim dalam bukunya.

b. Inventaris Hadis-Hadis Dalam Kitab *Ayqâz An-Niyâm*

Halaman	Hadis-Hadis dalam kitab Ayqazum Niyam	Nomor
09	من عمل عملا ليس من امرنا فهو رد	1
11	من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد و اخطأ فله اجر واحد	2
19	من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار	3
23	من أحب أن تمثل له الناس قياما وجب له النار	4
31	قوموا لسيدكم	5

Didalam kitab *Îqâzh an-Niyâm fimâ Ubtudi'a min Amr al-Qiyâm* ada 8 dalil yang dikemukakan oleh Kaum Tua dengan mengutip beberapa fatwa dari ulama Makkah dan telah dirangkum oleh penulis dalam 4 tema, termasuk fatwa yang menukulkan pendapat Syeh Ja'far al-Barzanji. Didalam kitab diatas telah dimuat bantahan dan penolakan atas kedelapan dalil tersebut. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan argumentasi kesunahan "berdiri" dan argumentasi bantahan yang menghukumi hal tersebut sebagai bid'ah dengan mencantumkan dalil baik berupa hadis, Ijma', Qiyas, dll sesuai dengan tema pembahasan.

c. Sub Tema Dalam Pembahasan *Ayqâz An-Niyâm*

Maka pokok pembahasannya sebagai berikut:

1) Berdiri Untuk Memuliakan Nabi Muhammad Saw

Syeh Sayyid Ja'far Al-Barzanji berkata:

وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو وار واية

Dan sesungguhnya sangat baik untuk berdiri tatkala menyambut maulidnya Nabi Muhammad SAW yang mulia oleh Imam-imam yang mempunyai riwayat.

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Adapun *illat*/sebabnya ialah untuk memuliakan dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dibantah oleh Al-Munir dengan menjelaskan makna dari kata *ائمة* (*aimmah*) ialah *Tha'ifah* yaitu satu kelompok orang alim termasuk diantaranya Ash-sharshari, As-Subki dan pengikut mereka, bukan seluruh ulama. Hal ini telah disebutkan dalam kitab *syarah Al-barzanji*. dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa yang berpendapat baik "berdiri" pada maulid Nabi itu hanya beberapa ulama. Jika demikian, hendaklah ulama tersebut mencantumkan dalil pendukung argumentasi agar bisa diterima oleh orang lain. Menurut Syeh Abdul Karim, tidak satupun diantara yang berpendapat demikian yang mampu mendatangkan dalil yang *rajih*. Adapun *illat* untuk memuliakan Nabi itu adalah *illat* yang tidak bisa diterima, karena Nabi SAW melarang ummatnya untuk mengada-adakan sesuatu yang berkaitan dengan syariat apalagi tidak berlandaskan dalil. Banyak sekali hadis yang melarang hal itu, salah satunya yaitu hadis riwayat (Muslim ibn Hajjāj, 2001)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: « سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُني عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
Ishaq bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami dan dari Abd bin Humaid dari Abi Amir berkata Abd: Abd Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Al-zuhriy telah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim berkata: Aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang seorang laki-laki yang mempunyai tiga tempat tinggal, lalu dia mewariskan sepertiga dari masing-masing tempat tinggal. Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, bersabda: Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak.

Dari hadis ini tentu dapat dipahami bahwa sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak boleh di amalkan apalagi dijadikan suatu kebiasaan dan menghukuminya sebagai amalan sunnah. Hadis ini telah diuji validitasnya dengan metode takhrij sederhana menggunakan *al-maktabah al-syamilah* dari kitab *Shahih Muslim* Juz 5 Nomor 1718 dan semua periwayat dalam rangkaian hadis ini berkualitas baik (*tsiqah*) dan jika dilihat dari segi mua'syarah (hidup sezaman) antara setiap periwayat dengan periwayat terdekat sesudah dan sebelumnya Nampak terjadi mua'syarah sehingga

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

dapat disimpulkan terjadi persambungan sanad antar masing-masing periwayat. Dengan demikian, dapatlah penulis menyimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas shahih.

2) Berlutut atau berdiri pada Pembacaan Maulid Nabi Saw

Syeh Allamah Al-Sharshari Al-Hanbali berkata:

و ان تنهض الأشراف عند سماعه صفوفا او جثيا علي الركب

(Wa in Tanhada isyraf I'nda sima'ih Shufufan aw jitsiyyan 'ala al-rakab)

Artinya: Hendaklah bangun/berdiri orang yang mulia Ketika mendengar wiladahya Nabi SAW dalam keadaan bersaf-saf atau dalam keadaan bertelengkutan atas lutut.

Setelah Al-Munir memberikan pernyataan terhadap salahnya dalil yang pertama, maka akan ada pula bantahan terhadap dalil yang kedua. Perkataan Syeh Al-Sharshari Al-Hanbali itu tidak jauh berbeda seperti perkataan yang pertama, tidak bisa dijadikan dalil. Karena hal itu bertolak belakang dengan makna “berdiri” dan “bertelengkutan diatas lutut”. Maka sepatutnya dipilih diantara keduanya dan tidak mengada-adakan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Menurut kaedah *fiqhiyah* yang masyhur:

إذا اختلف في شيء بين كونه سنة او بدعة يترك

Apabila dipersalah-salahkan orang pada suatu antara keadaannya sunah atau bid'ah niscaya ditinggalkan.

Manakah yang seharusnya lebih istimewa, duduk ataukah berdiri? Dua pendapat ini tentu membingungkan ummat, sebab awalnya Kaum Tua mengatakan hendaknya berdiri ketika pembacaan maulid Nabi, kemudian muncul pula pernyataan bertelengkutan/berlutut. Maka kesimpulannya jika keduanya tidak memiliki argumentasi yang jelas, wajiblah ditinggalkan keduanya.

3) Menggunakan Qiyas dalam Menentukan Hukum Kesunahan Berdiri

Syeh Taqiuddin As-Subki berpendapat berdiri ketika mendengarkan pembacaan maulid nabi telah dilakukan oleh Imam Al-Sharsari, para Qadi dan orang-orang alim yang banyak. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW telah berdiri Ketika mendengar ayat “*Ataa Amrullah*” diturunkan.

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Maka ulama mengqiyaskan ayat tersebut dengan pembacaan wiladahnya Nabi SAW.

Sebagai pendukung argumentasi penolakan terhadap pendapat Syeh Taqiuddin As-Subki, maka Al-Munir mengemukakan Hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ »

Yahya bin Yahya Al-Tamimi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, atas wewenang Busr bin Saeed, dari Abu Qais, klien Amr bin Al-Aas, dari Amr bin Al-Aas bahwa dia mendengar Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: "Jika seorang hakim membuat suatu keputusan dan ia berijtihad dan ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika ia memerintah dan berijtihad lalu melakukan kesalahan, maka ia mendapat satu pahala."

Hal penting yang ingin disampaikan Inyik Rasul adalah Ulama boleh berijtihad, tetapi dalam proses ijtihad hukum tersebut haruslah sesuai dengan dalil yang qath'i. Dalam proses periwayatan hadis terdapat bentuk atau model, bentuk periwayatan ini termasuk adanya *Tahammul* dan *Ada'*. Salah satu bentuk *tahammul* adalah adanya *As-sima'* ini adalah bentuk paling tinggi dan kuat diantara bentuk periwayatan lainnya (Kusroni, 2018). Didalam hadis ini perawi pertama adalah Amru bin 'ash yang *thabaqah al-ruwatnya* adalah *al-sahaby al-masyhur* dengan menggunakan lafaz *sami'a*, diiringi dengan perawi lainnya yang mendapat pujian *tsiqah*. Hal ini menjadi bukti bahwa kualitas hadis ini *shahih* dan dapat dijadikan hujjah.

Masuk ke-dalil yang keempat yaitu berdirinya para sahabat ketika mendengar ayat "*Ataa Amrullah*" maka diqiyaskan berdiri juga ketika sampai pembacaan maulid Nabi. Pada dasarnya *qiyas* tersebut tidak bisa digunakan karena telah jelas salahnya. Apakah mungkin diqiyaskan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada?

Prinsip *qiyas* adalah hubungan analogis yang menghubungkan dua masalah berdasarkan persamaan sebab dan sifat mereka. Prinsip analogi bahwa persamaan "illat akan melahirkan persamaan hukum"

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

adalah prinsip yang harus dipegang oleh pendekatan rasional berdasarkan prinsip silogisme saat mencoba mencapai kesimpulan dari dua jenis premis.

Dalam proses analogi ini, tujuan pertama adalah untuk menemukan apakah hukum yang telah ada sepadan dengan kasus yang sedang dihadapi, dan kemudian menggunakan hukum tersebut pada kasus yang sedang dihadapi. Dalam analogi, biasanya yang menjadi perhatian adalah menemukan titik persamaan dalam "illat," yang merupakan substansi masalah. Qiyas juga merupakan pengamalan nash (Al-Qur'an, dan Al-Hadits) untuk membuat nash dapat diakses oleh lebih banyak orang.

Dari penjelasan diatas sudah pasti metode penggunaan *qiyas* pada tema ini tidak tepat. Selanjutnya penjelasan ayat ini telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar didalam fatwa hadisnya halaman 57 tentang Sebab-sebab turunnya ayat itu, yaitu tatkala turun Surah *Al-Qamar* ayat 1.

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ

Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah.

Kemudian turun pula ayat *Iqtaraba Linnasi Hisaabahum* (telah hampir tiba bagi manusia hisab dosa dan pahala) Orang-orang kafir mendengar ayat tersebut menunggu-nunggu hisab tersebut, mereka kemudian bertanya kepada Nabi, Kami tidak melihat apapun bukti yang telah kau katakan, maka turunlah ayat "*Ataa Amrullah*" Artinya telah datang perkara Allah, mendengar ayat tersebut melompatlah Rasulullah SAW karena terkejut mendengar hari kiamat akan datang, melihat itu para sahabat-sahabat pun mengangkat kepala memandangi kiri kanan karena terkejut pula. Maka turun pula ayat "*Falaa tasta'jiluuha*" maka janganlah kamu katakan sekarang datang. Maka duduklah nabi dan hilanglah rasa terkejutnya berganti dengan rasa senang. Ditinjau dari segi Bahasa kalimat "*Ataa*" itu *fiil madi* tapi bermakna *fiil mudhari'* yaitu "*Ya'ti*" artinya akan datang nanti hari akhir dunia, bukan sekarang. Maka wajiblah kita ketahui bahwa para sahabat itu tidak berdiri tapi hanya mengangkat kepala disebabkan terkejut bukan karena *ta'zhim* dan bukan karena hal itu menjadi syariat.

4) Sunah "Berdiri" Sesuai dengan Niatnya

Redaksi lengkap hadisnya setelah dilakukan *takhrij* terdapat dalam kitab Shahih Bukhari juz 4 halaman 67 nomor 3043, maka ditemukan adanya komentar *tsiqah* terhadap seluruh perawi, meskipun Abi Umamah

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM

KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad Saw, disebabkan beliau lahir dua tahun sebelum wafatnya Nabi Saw, akan tetapi *thabaqah al-ruwahnya* adalah *ma'dud fi al-shahabah* dan beberapa *mukharrij* hadis berkomentar *tsiqah* terhadapnya.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ ، هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَجَاءَ عَلَى جِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُسَبَى الدَّرِيَّةُ ، قَالَ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Saad bin Ibrahim, dari Abu Umamah, dia adalah Ibnu Sahl bin Hanif, dari Abu Sa'id, dll. Durri R.a, berkata: "Ketika Bani Qurayza datang pada masa pemerintahan Saad, yang merupakan putra Muaz, Rasulullah, diutus Dan dia dekat dengannya, jadi dia datang di atas seekor keledai. Ketika dia mendekat, Rasulullah SAW bersabda: Berdirilah kamu atas penghulumu. Dia datang dan duduk bersama Rasulullah SAW. Maka dia berkata kepadanya: Orang-orang ini telah menyetujui keputusanmu. Dia berkata: Aku telah memutuskan bahwa seorang pembunuh harus dibunuh, dan keturunannya harus ditawan. Dia berkata: Kamu telah memerintah mereka sesuai dengan keputusan raja (Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhāri, 1999).

Berkaitan dengan hadis ini, kaum tua berpendapat berdiri pada pembacaan Maulid Nabi itu harus disertai dengan niat mengagungkan Nabi Muhammad Saw maka jadilah hukumnya sunah, berkata Ibnu Ruslan: Barangsiapa berniat untuk menaati Allah SWT. Maka baginyalah apa yang diniatkannya, yaitu pahala atas niatnya. Rasulullah Saw berkata tatkala datang Saad bin Mu'az *radiallahu Anhu* "قوموا لسيدكم" *Qumú li sayyidikum*, Artinya: Berdirilah atas penghulu kamu. Dalam hal ini Nabi memuliakan sahabatnya, maka bisa dipahami bahwa berdiri untuk memuliakan nabi Muhammad tentu lebih utama daripada yang lain. Argumentasi lain atas kesunahan berdiri pada maulid Nabi untuk mengenal pribadi dan perjuangan Nabi Muhammad SWT, mengenang dan memuliakan Nabi Muhammad SAW.

Bantahan Syeh Abdul karim Amrullah terhadap pendapat ini sudah dijelaskan diatas, tentang penggunaan *qiyas aulawi* yang tidak tepat. Memang, jika dilihat dari kevalidan hadisnya tidak diragukan lagi, ini

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

adalah hadis yang shahih. Akan tetapi Kaum Tua melakukan pemenggalan hadis dan mengutip redaksi yang dibutuhkan saja serta mengabaikan *asbabul wurud* hadis. Padahal jika dilihat secara tekstual dan kontekstual hadisnya, maka rasanya dalil yang dikutip oleh Kaum Tua tidak tepat guna. Merujuk kepada hadis Nabi (Hanbal, n.d.):

حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"

Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kita, dari Al-A'mash, dari Habib, dari Ts'alabah, dari Ali, yang bersabda: Rasulullah SAW, berkata: "Barangsiapa berbohong tentang aku dengan sengaja," maka bersiaplah dia duduk di Neraka.

Secara textual bisa dipahami adanya perintah Nabi untuk menghormati Sa'ad, akan tetapi secara kontekstual beliau menyuruh hal tersebut bukan untuk dirinya, melainkan terhadap oranglain. Menurut *asbabul wurud* hadis ini, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam meminta Sa'ad bin Mu'adz Radhiallahu 'anhu untuk mengadili orang Yahudi yang menunggangi keledai ketika ia terluka. Selanjutnya, hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kaum anshor untuk berdiri. Meskipun kaum Anshor berdiri untuk membantu Sa'ad, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat lainnya tidak melakukannya.

Setelah dilakukan pelacakan ke kitab asli, ditulis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 1 Halaman 416 Nomor 584. Dari hasil temuan terdapat beberapa perbedaan redaksi tambahan hadis, yakni pada pertengahan kalimat. Akan tetapi penulis tidak mencantumkan adanya perbedaan tersebut dan hanya fokus mengutip redaksi yang mirip saja. Didalam kitab *Musnad* tersebut terdapat catatan yang menjelaskan seluruh *isnadnya* shahih dan disertai pujian *tsiqah* oleh Imam Nasa'i sebagai *Mukharrij hadis* kepada perawinya

Hadis berikutnya yang sesuai dengan dalil diatas adalah (Abū Dāud, 2009):

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ: «خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ» فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمَثَلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Musa bin Ismail memberi tahu kami, Hammad memberi tahu kami, dari Habib bin Al-Shahid, dari Abu Majlaz, yang mengatakan: "Muawiyah keluar melawan Ibn al-Zubayr dan Ibn Amir, jadi dia Ibn Amir dan Ibn al-Zubayr duduk, dan

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir: Duduklah, karena aku mendengar Rasulullah, mengatakan: Barangsiapa ingin manusia berdiri di hadapannya, maka hendaklah dia duduk di neraka.

Dalam konteks ilmu hadits, keotentikan hadis dilakukan melalui proses yang disebut dengan *naqd* (kritik). Dalam bahasa Arab, *Naqd* mengacu pada penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan (Abdullah, n.d.) Hadis tersebut telah diverifikasi ke otentisitasnya setelah penulis merujuk ke kitab induk hadis melalui *al-maktabah al-shamilah* yaitu didapati dalam kitab Sunan Abi Daud Juz 4 Halaman 567 nomor 5669. Penulis juga meneliti *jarh* dan *ta'dilnya*, yang mana penulis hanya menemukan kritik *ta'dil* kepada seluruh rentetan rawinya dengan *tsiqah*. Didukung pula adanya Mua'wiyah sebagai Sahabat Nabi didalam hadits tersebut yang mendukung ke shahihan hadis.

D. Kesimpulan

Didalam kitab *Ayqâz An-Niyâm*, Syeh Abdul Karim Amrullah menyatakan bahwa berdiri pada acara maulid nabi adalah *bid'ah*, hal itu dibuktikan dengan dalil-dalil yang shahih. Ia memulai berbagai pembaharuan bersama Majalah Al-Munir yang bertujuan untuk memperbaiki umat dan memurnikan ajaran Islam yang telah bercampur dengan tradisi atau mengalami banyak penyimpangan. Untuk menguatkan argumentasinya beliau menyertakan dalil dengan al-Quran, *Ijma*, *qiyas* dan pendapat sahabat, tabiin, ulama dan kaedah *fihiyyah*. Didalam kitabnya Amrullah menggunakan hadis yang tidak dilengkapi dengan sanad dan perawinya. Namun hadis yang digunakan memiliki kualitas shahih, hal ini dibuktikan setelah penulis melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, W. (n.d.). *Otentisitas Hadis dalam Kitab Syifa'ul Qulub Karya Syeikh Abdullah*. Naskah Aceh dan Arraniry Press.
- Abū Dāud, S. bin al-A.-A. (2009). *Sunan Abī Dāud* (1st ed.). Maktabatul Ma'arif.
- Hanbal, A. bi. (n.d.). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (1st ed., Vol. 20). Daar Al-Hadith.
- Hasanah, U., Afianah, V. N., & Salik, M. (n.d.). KH. Abdul Karim Amrullah dan Gagasannya dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Sumatera Barat. In *ABDUL KARIM AMRULLAH DAN GAGASANNYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI SUMATERA BARAT*.
- Ishaq, M. (1955). *INDIA'S CONTRIBUTION to the study of HADITH*

STUDI VALIDITAS HADIS-HADIS DALAM AYQÂZ AN-NIYÂM
KARYA SYEIKH ABDUL KARIM AMRULLAH (W.1945)

LITERATURE. In *THE UNIVERSITY PF DACCA*.

- Kaptein, N. (1993). The Berdiri Mawlid Issue Among Indonesian Muslims in the Period from Circa 1875 to 1930. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 149(1), 124-153.
- Kusroni. (2018). Mengenal Tuntas Seluk Beluk Periwayanan Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 273. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3142>
- Muhammad ibn Ismāil Al-Bukhārī. (1999). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muslim ibn Ḥajjāj, A. al-Ḥasan. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar ibn al-Haitsam.
- Pasha, M. K., & Darban, A. A. (2023). *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam: Dalam perspektif historis dan ideologis* (Cet (3., ed. re). LPPI. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB00667735>
- Pramono. (n.d.). Beberapa Catatan Terhadap Kitab-Kitab Karya Ulama Minangkabau Pada Permulaan Abad XX. *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK*. <http://wacanaetnik.fib.unand.ac.id/index.php/wacanaetnik/article/view/51/58>
- Sarwan, S. (2009). *AL-MUNIR (1911-1916)*. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i0.654>
- Siswayanti, N. (n.d.). HAJI ABDUL KARIM AMRULLAH ULAMA PEMBAHARU ISLAM DI MINANGKABAU. *Dialog*, 39(1), 1. <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i1.12>
- Syuhudi Ismail, M. (1988). *Kaidah Kesahihan Sanad hadis*. Bulan Bintang.
- Wendry, N. (2022). Epistemologi Studi Hadis Kawasan: Konsep, Awal Kemunculan, dan Dinamika. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(3), 3. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5681>
- Wensinck, A. (1936). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy*.